



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2014/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 294/Pdt.G/2014/PA Br., tanggal 08 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2004, di Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/33/IX/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 21 September 2004.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh tahun di rumah orang tua Penggugat di Benrong (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Benrong (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi



nama ANAK I, umur 8 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2011, Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Benrong (Barru) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (3 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 September 2014 dan 06 Oktober 2014.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/33/IX/2004, diterbitkan tanggal 21 September 2004, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I, umur 46 ahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Penggugat adalah anak saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Benrong dan di rumah orang tua Tergugat .
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama tujuh tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki (anak tersebut sekarang tinggal bersama saksi.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2011 disebabkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Benrong dan di rumah orang tua Tergugat .
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 September 2015 dan 06 Oktober 2014 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi prosedur pemanggilan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar namun ternyata Tergugat tidak mengubah sifatnya tersebut bahkan Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Benrong (Barru) tanpa tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (3 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap



mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/33/IX/2004, diterbitkan tanggal 21 September 2004, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti surat tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan oleh sebab itu dalil Penggugat perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bahwa sejak bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa hal itu disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi I pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sedangkan saksi II pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi I sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi II yang juga sebagai keluarga Penggugat menyatakan telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat merupakan fakta yang bersumber dari pengetahuan langsung para saksi baik dengan melihat atau mendengar langsung, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi



tersebut memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 308 *juncto* 309 R.Bg), sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.
- Bahwa sejak September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya antara suami istri.
- Bahwa saksi I dan saksi II sebagai kerabat Penggugat telah melakukan upaya perdamaian/ penasihatian namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh (fuqoha) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menegaskan bahwa "jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri" (*vide kitab Al-Iqna juz II hal. 133*).

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Dra. Hj. St. Hasmah
Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI., MH

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 810.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).